



PUTUSAN

Nomor 587/Pdt.G/2023/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAROS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 587/Pdt.G/2023/PA.Mrs, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai



Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama berpindah-pindah terkadang di rumah Pemohon dan kadang di rumah Termohon selama 10^o tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, usia 10 tahun;

3. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Termohon tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang istri sebagaimana dalam hubungan suami isteri;
- Pemohon telah melakukan hubungan istimewa dengan perempuan lain dimana semua pertengkaran dalam rumah tangga sering terjadi dan sudah tidak lagi harmonis
- Termohon sudah membuat kegaduhan dan keributan dalam lingkungan di tempat kerja Pemohon yang mengakibatkan sanksi berat terhadap Pemohon dan tidak memikirkan dampak dari apa yang telah dilakukan Pemohon;
- Pemohon sudah berusaha memperbaiki dengan melakukan mediasi tetapi tidak ada titik temuan hanya mengulang-ulang kembali apa yang sudah terjadi

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus tahun 2021 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sudah berpisah selama 2 tahun 2 bulan, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagai layaknya suami istri sampai sekarang;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan No.587/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nia Kurniati binti Mursalim**) di depan sidang Pengadilan Agama Maros setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, berdasarkan penetapan Majelis Hakim tanggal 22 November 2023 menunjuk Mediator Muh. Arief Ridha, S.H., M.H., untuk melakukan proses mediasi ;

Bahwa setelah melakukan proses mediasi dan ketua majelis membacakan hasil mediasi tanggal 13 Desember 2023 yang menyatakan bahwa mediasi berhasil sebagian dengan permintaan Pemohon dan Termohon agar kesepakatan tersebut dimasukkan dalam permohonan Pemohon dan kesepakatan tersebut dikuatkan dalam putusan.

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan benar telah terjadi kesepakatan terkait tuntutan hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah dan hutang bersama serta menguatkan kesepakatan terkait tuntutan



hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah dan hutang bersama dan meminta agar kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dituangkan dalam putusan.

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang menyatakan mengalami perubahan pada surat permohonannya yaitu :

Semula tidak ada Posita Permohonan Poin 7, 8, dan 9 berubah menjadi:

Menambahkan permohonan dengan posita poin 7

Menghukum Pemohon untuk menyerahkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, usia 10 tahun, Berada dalam hadhanah Termohon (Ibu kandunganya).

Menambahkan permohonan dengan posita poin 8

Membebankan Pemohon untuk menanggung biaya nafkah anak Pemohon dan Termohon setiap bulannya minimal Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan tambahan 10 % setiap tahunnya ;

Menambahkan permohonan dengan posita poin 9

Menghukum Pemohon untuk membayar hutang kepada Termohon sejumlah Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Semula tidak ada Petitum Poin 4, dan 5 berubah menjadi:

Menambahkan petitum poin 4

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:

- Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Mut'ah berupa perhiasan emas seberat 5 (lima) gram.

Menambahkan petitum poin 5

Menghukum Pemohon untuk menanggung biaya nafkah anak Pemohon dan Termohon setiap bulannya minimal Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan tambahan 10 % setiap tahunnya ;



Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang telah mengalami perubahan dan perbaikan dan atas pertanyaan hakim ketua, Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya yang telah mengalami perubahan dan perbaikan.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita 1 dan posita 2 benar;
- Bahwa posita 3 tidak benar mulai tidak harmonis pada tahun 2019, yang benar terjadi pada tahun 2017, karena faktor ekonomi, dimana pada saat itu kami mau mendirikan foto studio;
- Bahwa tidak benar, karena selama masih tinggal bersama Pemohon, Termohon masih tetap melakukan kewajiban sebagai istri, walaupun Termohon sibuk bekerja Termohon masih tetap mengontrol keadaan dan menanyakan Pemohon apakah sudah makan (angka 3. 1);
- Bahwa Ya benar, sebagaimana yang didalilkan Pemohon (angka 3.2);
- Bahwa tidak benar saksi melakukan kegaduhan di kantor Pemohon, tetapi yang benar pada tahun 2021 saya pergi di kantor selingkuhan Termohon untuk menegur serta memberi pelajaran dengan selingkuhan Pemohon tersebut (angka 3.3);
- Bahwa ya benar Pemohon telah melakukan mediasi, tetapi tidak ada upaya mediasi dengan pihak keluarga;
- Bahwa tidak benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus tahun 2021, tetapi yang betul puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret tahun 2023;
- Bahwa ya betul Termohon pergi meninggal Pemohon, karena saya diusir oleh Pemohon;
- Bahwa tidak benar, karena setelah pisah tempat tinggal, kami pernah melakukan hubungan suami istri pada bulan Juni dan bulan September 2023;
- Bahwa Termohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon untuk mentalak Termohon, asal Pemohon sanggup dan tidak mengingkari

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan No.587/Pdt.G/2023/PA.Mrs



tuntutan Termohon sebagaimana yang telah tercantum dalam kesepakatan perdamaian pada saat mediasi.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya ya Pemohon pernah melakukan hubungan suami istri dengan Termohon tapi hanya pada bulan Juli 2023, sedangkan pada bulan September 2023, saya dengan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri, hanya waktu itu Pemohon berniat untuk memperbaiki hubungan kembali hubungan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil. Pemohon tetap pada dalil-dalil Pemohon sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P1.

- Fotokopi surat pernyataan kesepakatan bersama, yang ditandatangani oleh Rizal, SE (Pemohon) dan Nia Kurniyati, S.Pd (Termohon) tertanggal 09 Agustus 2022, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P2.

B. Saksi

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,



Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi berteman dengan Pemohon dan Termohon sebelum Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012 di Kecamatan Maros XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros;
- Bahwa Setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal secara bergantian terkadang di rumah orang tua Pemohon dan kadang di rumah orang tua Termohon selama 10 tahun;
- Bahwa ya, Pemohon dengan Termohon telah di karuniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa ya, Pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Mei tahun 2019, Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar, namun sering mendengar kalau keduanya sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Termohon tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang istri sebagaimana dalam hubungan suami isteri, Pemohon telah melakukan hubungan istimewa dengan perempuan lain, Termohon sudah membuat kegaduhan dan keributan dalam lingkungan di tempat kerja Pemohon yang mengakibatkan sanksi berat terhadap Pemohon dan tidak memikirkan dampak dari apa yang telah dilakukan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat, hanya mengetahui dari informasi Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena Termohon pernah curhat kepada saya dan hal itu saya konfirmasi pada Pemohon



dan Pemohon mengakui kalau betul ia telah berselingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari Pemohon;
- Bahwa tidak, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun lebih lamanya dan Yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon begitupun sebaliknya dan selama pisah tempat tinggal, anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa selama dalam asuhan Termohon, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam keadaan sehat baik dan terawatt;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah tempat tinggal Pemohon masih tetap memberikan uang kepada anaknya;
- Bahwa Setahu saksi Tergugat bekerja sebagai XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan fotografir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui pada akhir tahun 2022, Pemohon dan Termohon pernah melakukan kerja sama dalam suatu Proyek di kampus;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi berteman dengan Pemohon setelah Pemohon sebelum menikah dengan Pemohon dan Termohon;



- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012 di Maros.
- Bahwa Setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal secara bergantian terkadang di rumah orang tua Pemohon dan kadang di rumah orang tua Termohon selama 10 tahun;
- Bahwa Ya, Pemohon dengan Termohon telah di karuniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Ya, Pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Mei tahun 2019, mulai tidak harmonis karena Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Ya, saya tidak pernah melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar, namun sering mendengar dari Pemohon kalau keduanya sering bertengkar;
- Bahwa Setahu saksi penyebabnya karena persoalan perempuan dimana Pemohon telah melakukan hubungan istimewa dengan perempuan lain, Termohon sudah membuat kegaduhan dan keributan dalam lingkungan di tempat kerja Pemohon yang mengakibatkan sanksi berat terhadap Pemohon dan tidak memikirkan dampak dari apa yang telah dilakukan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah melihat Pemohon dengan teman selingkuhannya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi satu kantor dengan Pemohon;
- Bahwa Tidak, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun 2 bulan Yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa Selama pisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon begitupun sebaliknya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon;

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan No.587/Pdt.G/2023/PA.Mrs



- Bahwa Selama dalam asuhan Termohon, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam keadaan sehat baik dan terawat;
- Bahwa Setahu saksi selama berpisah tempat tinggal Pemohon masih tetap mengirimkan uang kepada anaknya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan fotografir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu. kalau Pemohon dan Termohon pernah melakukan kerja sama dalam suatu Proyek di kampus;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan sedangkan Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangganya, dan tidak akan menghadirkan bukti termasuk saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh majelis hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 yang



menyebutkan “ *setiap hakim, mediator, para pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi*”;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian berhasil mencapai kesepakatan sebagian, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang berdasarkan laporan mediator hakim mediasi sukarela tertanggal 13 Desember 2023 bahwa telah dilaksanakan mediasi antara Pemohon dan Termohon dan mediasi sukarela dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian dengan permintaan Pemohon dan Termohon agar kesepakatan tersebut dimasukkan dalam permohonan Pemohon dan kesepakatan tersebut dikuatkan dalam putusan.

Menimbang Pemohon dan Termohon menyatakan benar telah terjadi kesepakatan terkait hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah, hutang bersama dan meminta agar kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dituangkan dalam putusan.

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak bulan Mei tahun 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang istri sebagaimana dalam hubungan suami isteri, Pemohon telah melakukan hubungan istimewa dengan perempuan lain dimana semua pertengkaran dalam rumah tangga sering terjadi dan sudah tidak lagi harmonis, Termohon sudah membuat kegaduhan dan keributan dalam lingkungan di tempat kerja Pemohon yang mengakibatkan sanksi berat terhadap Pemohon dan tidak memikirkan dampak dari apa yang telah dilakukan Pemohon, Pemohon sudah berusaha memperbaiki dengan melakukan mediasi tetapi tidak ada titik temuan hanya mengulang-ulang kembali apa yang sudah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus tahun 2021 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sudah berpisah selama 2 tahun

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan No.587/Pdt.G/2023/PA.Mrs



2 bulan, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagai layaknya suami istri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa kehendak Pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan materi pokok permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah "apakah telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Mei tahun 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang istri sebagaimana dalam hubungan suami isteri, Pemohon telah melakukan hubungan istimewa dengan perempuan lain dimana semua pertengkaran dalam rumah tangga sering terjadi dan sudah tidak lagi harmonis, Termohon sudah membuat kegaduhan dan keributan dalam lingkungan di tempat kerja Pemohon yang mengakibatkan sanksi berat terhadap Pemohon dan tidak memikirkan dampak dari apa yang telah dilakukan Pemohon Pemohon sudah berusaha memperbaiki dengan melakukan mediasi tetapi tidak ada titik temuan hanya mengulang-ulang kembali apa yang sudah terjadi dan apakah perselisihan Pemohon dan Termohon menyebabkan rumah tangga mereka pecah dan tidak bisa dirukunkan lagi?.

Menimbang, atas dalil-dalil permohonan Pemohon, termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membantah sebagian dalil permohonan Pemohon serta menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan No.587/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Menimbang, bahwa jawaban Termohon secara lisan yang di akui sebagai berikut:

- Bahwa ya benar, sebagaimana yang didalilkan Pemohon (angka 3.2);
- Bahwa ya benar Pemohon telah melakukan mediasi, tetapi tidak ada upaya mediasi dengan pihak keluarga;
- Bahwa ya betul Termohon pergi meninggalkan Pemohon, karena saya diusir oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon secara lisan yang di bantah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar, karena setelah pisah tempat tinggal, kami pernah melakukan hubungan suami istri pada bulan Juni dan bulan September 2023;
- Bahwa posita 3 tidak benar mulai tidak harmonis pada tahun 2019, yang benar terjadi pada tahun 2017, karena faktor ekonomi, dimana pada saat itu kami mau mendirikan foto studio;
- Bahwa tidak benar, karena selama masih tinggal bersama Pemohon, Termohon masih tetap melakukan kewajiban sebagai istri, walaupun Termohon sibuk bekerja Termohon masih tetap mengontrol keadaan dan menanyakan Pemohon apakah sudah makan (angka 3.1);
- Bahwa tidak benar saksi melakukan kegaduhan di kantor Pemohon, tetapi yang benar pada tahun 2021 saya pergi di kantor selingkuhan Termohon untuk menegur serta memberi pelajaran dengan selingkuhan Pemohon tersebut (angka 3.3);
- Bahwa tidak benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus tahun 2021, tetapi yang betul puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret tahun 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan



sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Fotokopi surat pernyataan kesepakatan bersama, yang ditandatangani oleh Rizal, SE (Pemohon) dan Nia Kurniyati, S.Pd (Termohon) tertanggal 09 Agustus 2022, terhadap alat bukti tersebut majelis menilai sebagai sebuah akta diakui oleh para pihak yang bersangkutan, yang dibuat oleh kedua belah pihak sebagai bukti akta dibawah tangan mempunyai kekuatan hukum dan menjadi bukti sempurna, dan tanda tangan akta di bawah tangan telah di akui, (Pasal 288 ayat 1 R.bg) maka bukti surat akta di bawah tangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa saksi pertama telah hadir di persidangan, disumpah dan memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar, namun sering mendengar kalau keduanya sering bertengkar namun setuju saksi penyebabnya karena Termohon tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang istri sebagaimana dalam hubungan suami isteri, Pemohon telah melakukan hubungan istimewa dengan perempuan lain, Termohon sudah membuat kegaduhan dan keributan dalam lingkungan di tempat kerja Pemohon yang mengakibatkan



sanksi berat terhadap Pemohon dan tidak memikirkan dampak dari apa yang telah dilakukan Pemohon dan saksi tidak pernah melihat, hanya mengetahui dari informasi Pemohon saksi mengetahui hal tersebut karena Termohon pernah curhat kepada saya dan hal itu saya konfirmasi pada Pemohon dan Pemohon mengakui kalau betul ia telah berselingkuh dengan perempuan lain, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun lebih lamanya dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon serta telah diupayakan untuk rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa saksi kedua telah hadir di persidangan, disumpah dan memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar, namun sering mendengar kalau keduanya sering bertengkar namun setahu saksi penyebabnya karena Termohon tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang istri sebagaimana dalam hubungan suami isteri, Pemohon telah melakukan hubungan istimewa dengan perempuan lain, Termohon sudah membuat kegaduhan dan keributan dalam lingkungan di tempat kerja Pemohon yang mengakibatkan sanksi berat terhadap Pemohon dan tidak memikirkan dampak dari apa yang telah dilakukan Pemohon, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah melihat Pemohon dengan teman selingkuhannya tersebut, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi satu kantor dengan Pemohon, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun 2 bulan Yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon, saksi sudah beberapa kali berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak



dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak 2021 mengalami puncaknya penyebabnya karena Pemohon telah melakukan hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil walaupun mediator, keluarga dan majelis telah berupaya keras akan tetapi upaya yang sudah dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan No.587/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Pemohon sebagai suami dan sebelumnya Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 talak yang harus dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yang pertama ;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim akan menggelar sidang, guna mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Pertimbangan Kesepakatan Perdamaian Sebagian.

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator mediasi sukarela tertanggal 13 Desember 2023 bahwa telah dilaksanakan mediasi antara Pemohon dan Termohon dan mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian dengan permintaan Pemohon dan Termohon agar kesepakatan tersebut dikuatkan dalam putusan.



Menimbang, bahwa kesepakatan Pemohon dan Termohon yang telah dituangkan dalam surat kesepakatan perdamaian tertanggal 13 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon dan juga mediator, Dalam kesepakatan itu juga tidak terdapat indikasi adanya itikad buruk masing-masing pihak, Oleh karena itu, kesepakatan perdamaian Pemohon dan Termohon tersebut dinilai tidak bertentangan dengan hukum, sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang bersepakat (vide Pasal 1338 KUH Perdata).

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca dan mempelajari isi dari kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yang telah dipertimbangkan di muka, majelis merasa perlu untuk mempertegas kesepakatan dimaksud yang akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini agar tercipta rasa keadilan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim akan memasukkan kesepakatan perdamaian tersebut dituangkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Maros;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan No.587/Pdt.G/2023/PA.Mrs



- Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Mut'ah berupa berupa perhiasan emas seberat 5 (lima) gram;
- Menghukum Pemohon untuk membayar hutang kepada Termohon sejumlah Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon.

4. Menetapkan Pemeliharaan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, usia 10 tahun berada dalam hadhonah Termohon (Ibu kandunganya) sampai berumur 12 (dua belas) tahun dengan memberikan anak tersebut hak untuk dapat memilih hendak berada dalam asuhan ibunya atau bapaknya dan Termohon berkewajiban untuk memberikan hak akses tersebut terhadap orang tua (ayah kandung) yang tidak memiliki hak asuh anak;

5. Menghukum Termohon untuk menanggung biaya nafkah anak Pemohon dan Termohon setiap bulannya minimal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan diserahkan kepada Termohon di luar biaya pendidikan anak dan biaya kesehatan anak dengan tambahan 10 % setiap tahunnya;

6. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7Jumadilakhir 1445 Hijriyah oleh Muhammad Arif, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Mahyuddin, S.H.I., M.H. dan Ahmad Zaki Yamani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1445 Hijriyah oleh Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mahyuddin, S.H.I., M.H. dan Ahmad Zaki Yamani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Dra. Hj. Mushayati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mahyuddin, S.H.I., M.H.

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Hakim Anggota

Ahmad Zaki Yamani, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Mushayati

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - ATK Perkara : Rp. 100.000,00
 - Panggilan : Rp. 135.000,00
 - PNBP : Rp. 20.000,00
 - Redaksi : Rp. 10.000,00
 - Meterai : Rp. 10.000,00
- J u m l a h : Rp.305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan No.587/Pdt.G/2023/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)